

Komunikasi Qurani: Representasi antara Pemikiran Tekstual dan Kontekstual dalam Memahami Qs. An-Nisa Ayat 34

Sabari¹, Darussalam Syamsuddin²

¹ Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Indonesia

² UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Histori Naskah

Diserahkan:
January 12, 2026

Direvisi:
October 26, 2026

Diterima:
October 26, 2026

Keywords

: Qur'anic communication, textual interpretation, contextual interpretation, Qur'an 4:34, social exegesis

ABSTRACT

Qur'an 4:34 (Surah al-Nisa) is among the most intensely debated verses in classical and contemporary Islamic discourse, particularly concerning power relations within the family, gender constructions, and the legitimacy of corrective measures toward wives. These debates address not only legal questions but also how the Qur'an communicates with human social realities. This article examines Qur'an 4:34 from the perspective of Qur'anic communication, highlighting the relationship between textual and contextual approaches. The study employs a qualitative, library-based research method, drawing on thematic exegesis, linguistic analysis, and normative communication analysis. The findings indicate that the verse represents divine communication that is pedagogical, gradual, and ethical, in which the text is inseparable from its historical context and the moral objectives of the Qur'an. Accordingly, the tension between textual and contextual interpretations constitutes not a contradiction but an integral part of the Qur'anic communication strategy for guiding social transformation.

ABSTRAK

QS. An-Nisa ayat 34 merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang paling intens diperdebatkan dalam diskursus keislaman klasik dan kontemporer, terutama terkait relasi kuasa dalam keluarga, konstruksi gender, dan legitimasi tindakan korektif terhadap istri. Perdebatan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada bagaimana Al-Qur'an berkomunikasi dengan realitas sosial manusia. Artikel ini bertujuan mengkaji QS. An-Nisa ayat 34 dalam perspektif komunikasi Qurani dengan menyoroti relasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik, linguistik, dan analisis komunikasi normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat ini merepresentasikan komunikasi ilahi yang bersifat pedagogis, gradual, dan etis, di mana teks tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan tujuan moral Al-Qur'an. Dengan demikian, ketegangan antara pemaknaan tekstual dan kontekstual bukanlah kontradiksi, melainkan bagian dari strategi komunikasi Qurani dalam membimbing transformasi sosial.

Kata Kunci : Komunikasi Qur'ani, Tekstual, Kontekstual, QS. An-Nisa: 34, Tafsir Sosial

Corresponding Author : Sabari, e-mail: sabarisambas@gmail.com

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi disampaikan dalam bahasa dan lingkungan kehidupan masyarakat Arab abad ke-7, sehingga pemahamannya perlu memperhatikan hubungan antara pesan normatif dan persoalan sosial yang diresponnya. Rahman (1982) menekankan pentingnya menelaah situasi historis yang melatarbelakangi suatu ketentuan Al-Qur'an untuk mengidentifikasi prinsip moral yang mendasarinya (Rahman, 1982). Saeed (2013) memperluas perhatian terhadap konteks tersebut dengan menempatkan pesan Al-Qur'an dalam lingkungan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan intelektual penerima pertamanya sebagai dasar untuk memahami makna dan relevansinya dalam konteks yang berbeda (Saeed, 2013). Sementara itu, Abu Zayd (2010) menyoroti dimensi komunikasi ilahi-manusia dengan memperhatikan kedudukan Nabi Muhammad sebagai penerima pertama serta hubungan wahyu dengan kebutuhan komunitas beriman (Abu-Zayd, 2010). Meskipun memiliki penekanan metodologis yang berbeda, ketiga pandangan tersebut menunjukkan pentingnya memperhatikan bahasa, situasi penerima, dan persoalan masyarakat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dengan demikian, penelaahan konteks pewahyuan membantu menjelaskan persoalan yang ditanggapi suatu ayat, prinsip moral yang dikandungnya, serta dasar pertimbangan untuk memahami relevansi pesan normatifnya dalam kehidupan masyarakat yang terus berubah.

QS. An-Nisa ayat 34 sering diposisikan sebagai legitimasi teologis atas superioritas laki-laki dan subordinasi perempuan, terutama melalui istilah *al-rijāl qawwāmūna 'alā al-nisā'* serta frasa *wadribūhunna*. Pembacaan literal yang mengabaikan konteks dan batasan penafsiran berpotensi digunakan untuk membenarkan kekerasan simbolik maupun fisik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam (Zayd, 1994). Dalam menafsirkan *wadribūhunna*, Ibnu Katsir (n.d., jil. 4, hlm. 26) memahami tindakan memukul sebagai tindakan fisik yang diperbolehkan apabila nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak berhasil mengatasi *nusyūz*, dengan batasan *ḍarban gair mubarrih*, yaitu pukulan yang tidak keras atau tidak menimbulkan cedera berat. Ia juga mengutip hadis yang melarang pemukulan pada wajah dan penghinaan terhadap istri serta menegaskan kewajiban suami memberikan makanan dan pakaian (Ibn Katsir, 1999). Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan tindakan fisik dalam tafsir klasik disertai pembatasan dan kewajiban pemenuhan hak istri, sehingga tidak dapat dipahami sebagai pembenaran atas kekuasaan suami tanpa batas. Dalam perspektif komunikasi Qurani, ketentuan tersebut perlu dikaji sebagai pesan normatif yang berkaitan dengan pembentukan perilaku dan kesadaran moral, dengan memperhatikan hubungan antara bunyi teks, konteks historis, dan tujuan etisnya. Atas dasar itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan: bagaimana QS. An-Nisa ayat 34 merepresentasikan komunikasi Qurani dalam hubungan antara pemaknaan tekstual dan tuntutan kontekstual?

Pemahaman tersebut menempatkan Al-Qur'an bukan sebagai monumen statis yang turun dari langit begitu saja, melainkan sebagai dialog ilahi yang hidup dengan kenyataan manusia yang konkret. Konsekuensinya, setiap pesan dalam Al-Qur'an memiliki dua lapisan sekaligus: lapisan transendental yang mengandung nilai-nilai abadi, dan lapisan komunikatif yang disesuaikan dengan bahasa, struktur berpikir, dan kondisi sosial masyarakat penerima pertama. Hal ini berarti bahwa Al-Qur'an tidak hanya menyatakan "apa yang seharusnya" secara ideal, tetapi juga merancang strategi transformasi yang realistis, dengan menghargai proses perubahan bertahap dalam masyarakat yang masih berakar kuat pada tradisi kesukuan dan patriarki.

Dalam kerangka dialogis inilah, QS. An-Nisa' ayat 34 memperoleh kedudukannya yang paradoksal. Di satu sisi, ayat ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan mendesak untuk menata ulang relasi keluarga dalam masyarakat Arab pra-Islam yang sering kali tidak melindungi hak-hak perempuan. Ia hadir sebagai sebuah norma pengatur yang membawa prinsip keadilan dan tanggung jawab ke dalam ruang domestik. Namun, di sisi lain, bahasa normatif yang digunakannya yang memakai kosakata dan logika kekuasaan yang dikenal pada

zamannya justru rentan disalahtafsirkan di era yang berbeda. Ketika kata-katanya dipotong dari tujuan transformatifnya (*maqāṣid*) dan konteks historisnya, ia bisa berubah dari instrumen penata menjadi alat legitimasi untuk mempertahankan hierarki dan kekerasan yang justru ingin diperbaikinya.

Pertanyaan sentral yang diajukan bagaimana ayat ini merepresentasikan komunikasi Qurani maka mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Komunikasi Qurani dalam ayat ini justru terletak pada ketegangan kreatif yang dibangunnya. Ia menggunakan bahasa hukum (*ḥukm*) yang tegas, tetapi struktur dan urutannya mengisyaratkan etika relasi (*akhlāq*) dan prioritas penyelesaian damai. Ia mengakui realitas struktur sosial yang ada (di mana laki-laki sebagai penanggung nafkah), tetapi sekaligus membebaskan syarat tanggung jawab yang berat sebagai landasan moral bagi kepemimpinan tersebut, sehingga secara implisit membuka ruang bagi evaluasi dan perubahan struktur itu sendiri.

Dengan demikian, representasi komunikasi Qurani di sini bukanlah penyampaian perintah satu arah, melainkan sebuah proses negosiasi nilai yang canggih. Al-Qur'an "berbicara" dalam bahasa zamannya untuk meraih daya paham, tetapi "maksud"-nya melampaui zamannya, menunjuk pada prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan pemeliharaan (*ri'āyah*). Problem yang muncul kemudian seringkali bukan pada teksnya, melainkan pada kegagalan komunikasi kita dalam membaca. Yakni, ketika kita berhenti pada bunyi harfiah tanpa menangkap semangat transformatif dan dialogisnya, atau ketika kita mengabaikan konteks turunnya ayat sebagai kunci untuk memahami arah perubahan sosial yang diinginkan. Oleh karena itu, memahami ayat ini sebagai bagian dari komunikasi Qurani adalah dengan menyadari bahwa ia adalah sebuah langkah dalam proses, bukan titik akhir yang statis; sebuah undangan untuk terus berdialog dengan semangat keadilan ilahi dalam menghadapi realitas yang senantiasa berubah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan penafsiran tekstual dan kontekstual untuk mengkaji dimensi komunikasi Qurani dalam QS. An-Nisa [4]: 34. Sumber primer meliputi teks ayat dan penafsirannya dalam karya al-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu 'Asyur, serta Amina Wadud, sedangkan sumber sekunder mencakup karya tentang konteks sosial-historis masyarakat Arab, hermeneutika Al-Qur'an, dan relasi gender. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dengan menyeleksi uraian yang membahas *qiwāmah*, *nusyūz*, tahapan penanganan konflik, dan batas tindakan terhadap istri. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi makna istilah dan hubungan antarklausa dalam ayat, membandingkan argumentasi para penafsir, kemudian menelaah keterkaitan penafsiran tersebut dengan konteks historis dan prinsip moral yang mendasarinya. Pembacaan kontekstual mengacu pada perhatian Rahman (1982) terhadap hubungan ketentuan partikular dan prinsip moral, Saeed (2014) terhadap konteks penerima pertama dan konteks pembacaan, serta Abu-Zayd (2010) terhadap dimensi komunikasi ilahi-manusia. Dimensi komunikasi Qurani dianalisis melalui isi pesan, pihak yang dituju, urutan tindakan, dan batasan perilaku yang dikandung ayat. Ketepatan interpretasi diperiksa melalui perbandingan antarsumber dengan membedakan bunyi teks, pendapat mufasir, dan sintesis peneliti, sehingga temuan dirumuskan berdasarkan persamaan, perbedaan, serta implikasi etis penafsiran yang ditelaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Komunikasi Qur'ani

Komunikasi Qurani merujuk pada cara Al-Qur'an menyampaikan pesan ilahi dengan mempertimbangkan kondisi objektif penerima pesan. Al-Qur'an tidak menggunakan bahasa yang sepenuhnya ideal-normatif tanpa kompromi, tetapi mengadopsi pendekatan gradual

(*tadarruj*) dan persuasif dalam membangun nilai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bahasa wahyu berfungsi sebagai instrumen edukasi sosial.

Dalam teori komunikasi normatif, pesan dipahami sebagai sarana pembentukan orientasi nilai dan perilaku kolektif. QS. An-Nisa ayat 34 dapat dipahami sebagai pesan normatif yang bertujuan menata relasi keluarga agar stabil, bertanggung jawab, dan bermoral, bukan sebagai instruksi legal yang berdiri sendiri. Dengan demikian, komunikasi Qurani tidak dapat direduksi menjadi hubungan satu arah antara teks dan pembaca, melainkan dialog antara wahyu, konteks historis, dan realitas sosial yang terus berubah.

Pemahaman ini membawa kita pada jantung dari epistemologi Al-Qur'an itu sendiri. Jika wahyu dipahami bukan sebagai monolog ilahi yang turun dalam kevakuman budaya, melainkan sebagai intervensi komunikatif yang sadar konteks, maka setiap ungkapannya menjadi bagian dari sebuah strategi pedagogi ilahi yang sangat canggih. Pendekatan *tadarruj* (bertahap) yang diadopsi Al-Qur'an bukanlah bentuk "kompromi" terhadap nilai absolut, melainkan pengakuan yang realistis terhadap hukum perkembangan sosial dan kapasitas psikologis manusia. Bahasa wahyu dengan demikian berfungsi sebagai *jembatan* yang menghubungkan yang ideal dengan yang real, membimbing masyarakat dari praktik yang mendarah daging menuju suatu cita-cita normatif melalui tahapan-tahapan yang dapat dicerna dan diinternalisasi.

Dalam kerangka ini, teori komunikasi normatif memberikan lensa yang tepat. Ia melihat pesan tidak sekadar sebagai transfer informasi, tetapi sebagai alat konstruksi sosial yang bertujuan membentuk kerangka berpikir, orientasi nilai, dan akhirnya perilaku kolektif. QS. An-Nisa' ayat 34, ketika dibaca melalui lensa ini, terlihat bukan sebagai pasal undang-undang yang kaku dan final tentang kekuasaan suami. Ia lebih tepat dipandang sebagai sebuah rumusan etis (*normative framework*) yang ditujukan untuk menata sebuah institusi keluarga yang pada saat turunnya ayat sedang dalam kondisi tidak stabil dan sering kali tidak adil. Pesan utamanya adalah menanamkan nilai stabilitas, tanggung jawab, dan moralitas dalam relasi intim, dengan menggunakan bahasa dan logika kewenangan yang dipahami masyarakat saat itu sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Konsekuensi dari pemahaman ini sangat mendasar. Komunikasi Qurani, dengan sifatnya yang dialogis dan kontekstual, menolak pembacaan yang reduktif. Ia tidak bisa dipelankan menjadi sekadar hubungan vertikal satu arah: teks berbicara, pembaca patuh. Sebaliknya, ia melibatkan triangulasi dinamis antara tiga kutub: (1) wahyu sebagai sumber nilai transenden, (2) konteks historis-sosiologis sebagai ruang penerimaan pertama yang membentuk diksi dan strategi pesan, dan (3) realitas sosial yang terus berubah sebagai ruang di mana pesan itu harus terus-menerus diaktualisasikan dan ditafsirkan ulang.

Oleh karena itu, memaknai sebuah ayat seperti QS. An-Nisa':34 adalah dengan masuk ke dalam proses komunikasi itu sendiri. Kita harus bertanya: nilai universal apa yang ingin dibangun? Kondisi objektif apa yang dihadapi saat pesan itu turun sehingga ia dirumuskan dengan cara demikian? Dan bagaimana prinsip universal itu dapat diwujudkan dalam konteks sosial-budaya yang sama sekali berbeda hari ini, di mana pemahaman tentang keadilan, kesetaraan, dan dinamika keluarga telah berkembang? Dengan demikian, ayat tidak lagi menjadi batu nisan perintah yang mati, melainkan bagian dari percakapan yang hidup antara kesadaran ilahi yang abadi dan pengalaman manusia yang terus berevolusi. Inilah yang membuat Komunikasi Qurani relevan dan transformative sepanjang zaman.

B. Analisis Linguistik Dan Tekstual Qs. An-Nisa Ayat 34

Secara linguistik, istilah *qawwām* berasal dari akar kata *qāma* yang bermakna berdiri, menopang, dan memelihara. Dalam literatur bahasa Arab klasik, istilah ini lebih dekat pada makna tanggung jawab dan pemeliharaan daripada dominasi. Oleh karena itu, pemaknaan *qiwāmah* sebagai superioritas ontologis laki-laki atas perempuan merupakan reduksi semantik.

Struktur kalimat ayat ini juga menunjukkan hubungan sebab-akibat, yaitu kepemimpinan laki-laki dikaitkan dengan tanggung jawab nafkah dan perlindungan. Artinya, kepemimpinan bersifat fungsional, bukan absolut. Ketika fungsi tersebut tidak dijalankan, maka legitimasi moral kepemimpinan itu sendiri menjadi problematis.

Adapun tiga tahapan penyelesaian konflik nasihat, pemisahan tempat tidur, dan *darb* secara tekstual menunjukkan eskalasi komunikasi. Urutan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memprioritaskan komunikasi verbal dan psikologis sebelum opsi fisik dipertimbangkan, itupun sebagai langkah terakhir yang sangat dibatasi.

Memahami akar kata *qawwām* sebagai "berdiri untuk menopang" secara fundamental menggeser paradigma interpretasi. Ia mengubah konsep kepemimpinan dari sebuah hak istimewa yang diwariskan menjadi sebuah tugas pengabdian yang diambil. Makna pemeliharaan dan penopangan ini menyiratkan bahwa posisi tersebut bersifat melayani, di mana kewenangan diberikan semata-mata untuk memungkinkan terlaksananya tanggung jawab dengan efektif. Reduksi semantik yang menyamakannya dengan superioritas ontologis, dengan demikian, bukan hanya penyempitan makna, tetapi juga pengabaian terhadap beban etis yang menjadi jantung dari konsep tersebut. Ini mengubah figur *qawwām* dari seorang *pelayan* yang bertanggung jawab menjadi seorang *tuan* yang berkuasa, yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat bahasa aslinya.

Logika sebab-akibat yang tertanam dalam struktur kalimat "karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian harta mereka..." kemudian menjadi kunci operasional dari makna linguistik tadi. Klausa ini merupakan syarat yang memberatkan, sebuah conditional statement yang mengikat legitimasi kepemimpinan pada pemenuhan fungsi nafkah dan perlindungan. Kepemimpinan fungsional semacam ini bersifat dinamis dan akuntabel, bukan statis dan mutlak. Implikasinya bersifat revolusioner: legitimasi itu bersyarat dan dapat dicabut. Dalam konteks masyarakat yang patriarkal, ini adalah sebuah mekanisme korektif yang tertanam dalam teks, yang membuat otoritas menjadi sesuatu yang harus terus-menerus diperoleh melalui tindakan nyata, bukan sekadar diklaim berdasarkan jenis kelamin. Ketika fungsi pokok ini diabaikan, fondasi moral dari *qiwāmah* itu sendiri runtuh, meninggalkan hanya sebuah struktur kekuasaan yang kosong dan secara teologis tak berdasar.

Penegasan prinsip ini kemudian diwujudkan dalam protokol penyelesaian konflik yang dirinci dalam ayat yang sama. Tahapan yang berurutan dari nasihat (*mau'izah*), isolasi psikologis (*hajr*), hingga langkah terakhir (*darb*) sesungguhnya adalah cerminan dari filsafat komunikasi Qurani yang esensial. Eskalasi ini bukanlah eskalasi kekerasan, melainkan eskalasi intensitas komunikasi dan upaya penyadaran, di mana setiap tingkat bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan mengembalikan keseimbangan relasi. Dengan menempatkan komunikasi verbal dan sinyal psikologis sebagai lini pertama dan kedua, Al-Qur'an secara tegas menolak penyelesaian dengan kekuatan fisik sebagai respons awal. Bahkan ketika sampai pada opsi terakhir, seluruh tradisi penafsiran yang otoritatif sepakat membatasinya dengan ketat hingga digambarkan sebagai "sekadar sentuhan yang tidak melukai" atau metaforis sehingga ia tidak kehilangan karakter utamanya sebagai tindakan korektif simbolis, bukan hukuman fisik yang merendahkan. Dengan demikian, keseluruhan ayat ini, dari makna kata hingga urutan tindakan, membentuk sebuah lingkaran koheren yang mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah berbasis pelayanan, dan otoritas apa pun harus dijalankan dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan prioritas mutlak pada jalan penyadaran non-kekerasan.

C. Konteks Sosial-Historis Turunnya Ayat

Masyarakat Arab menjelang kemunculan Islam memiliki susunan sosial yang beragam, dengan ikatan kekerabatan dan kesukuan sebagai dasar penting pembentukan identitas, perlindungan, dan kewenangan, terutama pada komunitas yang berada di luar jangkauan pemerintahan terpusat (Berkey, 2003). Dalam lingkungan yang memberi laki-laki kedudukan

dominan dalam otoritas keluarga tersebut, relasi suami–istri perlu dipahami dengan memperhatikan adat, tanggung jawab ekonomi, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Namun, keragaman masyarakat serta keterbatasan sumber sejarah tidak memungkinkan seluruh kehidupan rumah tangga pra-Islam digambarkan secara seragam sebagai praktik kekerasan yang “relatif tidak terbatas”. Dalam pembacaan Wadud (1992), QS. An-Nisa [4]: 34 dipahami sebagai pembatasan terhadap perlakuan sewenang-wenang kepada perempuan melalui pengaturan penanganan *nusyūz* (Wadud, 1992). Sementara itu, Ibnu Katsir menafsirkan tindakan fisik sebagai tindakan yang dibatasi, ditempatkan setelah nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak berhasil, serta disertai penegasan larangan memukul wajah dan kewajiban memenuhi hak istri (Ibn Katsir, 1999). Dengan memperhatikan konteks dan penafsiran tersebut, ayat ini memberikan pengaturan mengenai relasi keluarga yang membatasi penggunaan kewenangan suami dan menegaskan tanggung jawabnya. Adapun pandangan bahwa pengaturan tersebut mengarahkan perubahan menuju relasi yang lebih adil merupakan kesimpulan interpretatif yang perlu dibangun melalui analisis teks dan konteks, bukan diasumsikan sebagai fakta sejarah yang telah disepakati. Pendekatan kontekstual menunjukkan bahwa wahyu sering kali menggunakan bahasa yang familiar bagi masyarakatnya, tetapi mengisinya dengan nilai baru. Dengan demikian, QS. An-Nisa ayat 34 harus dibaca sebagai upaya normatif untuk menggeser relasi kuasa menuju tanggung jawab etis.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kita melihat bahwa Al-Qur'an dalam berkomunikasi tidak mengambil posisi sebagai perombak radikal yang memutus seluruh akar budaya secara tiba-tiba, melainkan berperan sebagai agen reformis yang cerdas dan strategis. Dengan memahami bahwa masyarakat Arab pra-Islam tengah berada dalam sebuah ekosistem sosial di mana kekuasaan laki-laki bersifat mutlak dan kekerasan domestik merupakan hal yang lazim, ayat ini turun bukan untuk menciptakan sebuah tatanan ideal dari nol, melainkan untuk memasang rambu-rambu etis dan batasan hukum di dalam tatanan yang sudah ada. Ia berfungsi sebagai regulator pertama yang membatasi sesuatu yang sebelumnya tak terbatas, dengan demikian mentransformasi praktik budaya dari dalam.

Strategi komunikasi ilahi ini bersifat inkremental dan subversif secara halus. Ia menggunakan diksi dan logika kuasa yang sudah dikenal (*familiar*) seperti konsep kepemimpinan laki-laki namun kemudian mengisinya dengan definisi, syarat, dan batasan yang sama sekali baru. Konsep *qiwāmah* yang semula bisa diasumsikan sebagai kekuasaan otoriter, dibelokkan maknanya menjadi tanggung jawab pemeliharaan yang berat. Izin untuk *darb* yang mungkin sebelumnya dipahami sebagai hak mutlak, dibingkai ulang menjadi opsi terakhir yang sangat dibatasi dalam sebuah prosedur resolusi konflik yang berjenjang. Dengan cara ini, Al-Qur'an tidak menabrak budaya frontal, tetapi menyusupi dan merekonstruksinya secara bertahap, menggeser fondasinya dari kekuasaan kasar menuju tanggung jawab moral.

Oleh karena itu, membaca ayat ini sebagai upaya normatif untuk menggeser relasi kuasa adalah dengan melihatnya sebagai titik awal sebuah revolusi etika yang berlangsung perlahan. Ia tidak serta-merta menghapus struktur sosial patriarkal pada abad ke-7, tetapi ia menanamkan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, syarat-syarat moral untuk kepemimpinan, dan prioritas penyelesaian non-kekerasan yang secara internal akan menggerogoti legitimasi patriarki yang sewenang-wenang. Nilai baru yang diinjeksikan ke dalam bahasa lama ini pada akhirnya bertujuan untuk mengubah relasi dari hubungan dominasi-subordinasi menjadi hubungan kemitraan yang bertanggung jawab, di mana otoritas diterjemahkan sebagai pelayanan, dan konflik diselesaikan dengan kebijaksanaan, bukan paksaan. Dengan demikian, ayat ini adalah contoh masterpiece komunikasi transformatif yang memahami bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan seringkali harus dimulai dari dalam kerangka berpikir yang ada, dengan secara hati-hati mengubah maknanya menuju cita-cita keadilan yang lebih tinggi.

D. Ketegangan Tafsir Klasik Dan Kontemporer

Penafsiran QS. An-Nisa [4]: 34 memperlihatkan perbedaan penekanan dalam memahami kewenangan, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik keluarga. Dalam tafsir klasik, Ibnu Katsir (2000) memahami *darb* sebagai tindakan fisik yang dibatasi dan ditempatkan setelah nasihat serta pemisahan tempat tidur tidak berhasil, sehingga kewenangan suami tidak dipahami tanpa batas. Perhatian terhadap pembatasan tersebut juga tampak dalam penafsiran Ibn 'Asyur (1984), yang menyatakan bahwa penguasa dapat melarang suami melakukan pemukulan apabila mereka tidak mampu menerapkannya sesuai batasan yang ditentukan, serta menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran untuk mencegah meluasnya kemudharatan dalam hubungan suami-istri (Asyur, 1984). Sementara itu, Saeed (2013) mengembangkan pembacaan kontekstual dengan memperhatikan lingkungan penerima pertama, hierarki nilai Al-Qur'an, dan persoalan kesetaraan dalam menafsirkan otoritas laki-laki atas perempuan. Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan variasi dalam menghubungkan rumusan ayat, tujuan normatif, dan kondisi sosial, sehingga dimensi hukum dan etika tidak dapat dipisahkan secara mutlak berdasarkan kategori tafsir klasik dan kontemporer. Dalam perspektif komunikasi Qurani, keragaman penafsiran ini membuka ruang dialog interpretatif mengenai hubungan teks dan konteks, dengan tetap mendasarkan pemaknaan pada analisis kebahasaan, sumber yang relevan, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan deskripsi ini, kita dapat melihat bahwa perkembangan tafsir bukanlah sekadar perbedaan pendapat yang kebetulan, melainkan manifestasi nyata dan bukti historis dari sifat komunikasi Qurani yang dialogis dan hidup. Tafsir klasik yang lahir dalam konteks kekaisaran dan sistem sosial yang sangat hierarkis, secara alamiah cenderung menegaskan aspek legal dan otoritas dalam kerangka menjaga keteraturan sosial (*social order*) yang dipahami pada masanya. Namun, bahkan dalam kerangka itu, para mufasir klasik telah meletakkan batasan-batasan moral yang ketat seperti melarang pukulan yang menyakiti atau menistakan yang menunjukkan adanya kesadaran untuk mencegah penyalahgunaan. Ini adalah langkah pertama dalam dialog antara teks mutlak dan kekhawatiran etis zamannya.

Kemunculan tafsir kontemporer yang menekankan keadilan gender dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan universal syariat) bukanlah penyimpangan dari tradisi, melainkan kelanjutan logis dan respons yang diperlukan dari dialog yang sama dalam konteks zaman yang berubah. Ketika kesadaran kemanusiaan global tentang kesetaraan, martabat individu, dan keadilan substantif telah berkembang, maka pertanyaan yang diajukan kepada teks pun berubah. Penafsiran kontemporer tidak serta-merta menolak teks, tetapi bertanya pada tingkat yang lebih dalam: "Apa tujuan hakiki dari serangkaian petunjuk ini dalam konteks membangun kehidupan keluarga yang penuh rahmat (*rahmatan*) dan keadilan (*'adl*)?" Pergeseran ini dari "apa bunyi perintahnya" (*hukm*) menuju "apa tujuannya" (*maqṣad*) adalah evolusi metodologis yang menunjukkan kematangan dialog antara wahyu dan akal kolektif umat.

Oleh karena itu, ruang interpretatif yang terus terbuka ini justru membuktikan bahwa Komunikasi Qurani itu dinamis dan regeneratif. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk dikunci dalam satu makna final yang monolitik, karena hal itu akan menjadikan wahyu sebagai monumen mati dari masa lalu. Sebaliknya, dengan merangkul keragaman penafsiran yang dihasilkan oleh interaksi yang jujur antara teks, konteks sejarah, dan realitas sosial-pemikiran setiap era, Al-Qur'an membuktikan dirinya sebagai mitra dialog yang abadi. Setiap generasi diajak untuk "berbicara" dengan teks menggunakan bahasa dan concern zamannya, untuk menemukan relevansi pesan ilahi yang tak pernah kering. Dalam hal QS. An-Nisa':34, ketegangan antara tafsir klasik dan kontemporer bukanlah masalah yang harus dimenangkan salah satu pihak, tetapi adalah catatan visual dari sebuah percakapan besar yang sedang berlangsung percakapan tentang bagaimana mewujudkan keadilan ilahi dalam relasi manusia

yang senantiasa berubah, sebuah percakapan yang memastikan bahwa suara Al-Qur'an tetap hidup, relevan, dan transformatif sepanjang masa.

D. QS. An-Nisa Ayat 34 dalam Perspektif Komunikasi Normatif

Dalam perspektif komunikasi normatif, QS. An-Nisa ayat 34 menyampaikan pesan tentang tanggung jawab moral laki-laki sebagai pengelola keluarga. Kepemimpinan diposisikan sebagai amanah, bukan privilese. Ayat ini mengajarkan bahwa konflik rumah tangga harus dikelola melalui komunikasi bertahap yang mengedepankan rasionalitas dan pengendalian emosi.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Quraish Shihab, yang menekankan bahwa ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an harus dibaca dalam kerangka nilai rahmah dan keadilan, bukan dominasi sepihak.

Penjelasan tersebut menyentuh inti dari proses internalisasi nilai dalam Komunikasi Qurani. Dengan menempatkan kepemimpinan sebagai *amanah* atau kepercayaan yang berat, Al-Qur'an melakukan sesuatu yang lebih radikal daripada sekadar mengatur; ia melakukan resignifikasi atau pengisian makna baru terhadap konsep kekuasaan yang sudah ada. Dalam budaya yang memandang kepemimpinan sebagai hak prerogatif dan simbol kejantanan, pendefinisian ulang ini sebagai sebuah tanggung jawab moral mengubah sifat kekuasaan itu dari dalam. Ia mengalihkan ukuran keberhasilan dari "ketaatan yang diperoleh" menjadi "kesejahteraan yang diwujudkan". Dengan demikian, komunikasi normatif yang terjadi bukanlah pemberian daftar perintah, melainkan penanaman sebuah kesadaran etis bahwa otoritas hanya sah ketika dijalankan untuk memelihara dan melayani.

Protokol konflik yang gradual pun merupakan bagian dari logika etis yang sama. Dengan merancang tahapan dari nasihat hingga langkah terakhir yang dibatasi, ayat ini sesungguhnya sedang mengajarkan sebuah disiplin komunikasi dan pengelolaan emosi yang sangat rasional. Ia menggeser respons konflik dari reaksi impulsif berdasarkan amarah menuju sebuah proses introspeksi dan resolusi yang terukur. Prioritas pada komunikasi verbal dan isyarat psikologis mengakui bahwa inti dari perselisihan rumah tangga seringkali terletak pada kesalahpahaman dan luka perasaan, yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan keterbukaan dialog dan ruang untuk refleksi.

Pandangan Quraish Shihab yang dirujuk menjadi kunci kontekstualisasi yang vital. Dengan menekankan *rahmah* (kasih sayang) dan keadilan sebagai kerangka utama, beliau tidak hanya menawarkan sebuah tafsir, tetapi sebuah prinsip hermeneutik yang menyelaraskan pembacaan teks spesifik dengan pesan universal Al-Qur'an. Kerangka ini berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan penafsiran ayat-ayat yang secara literal tampak berat sebelah. Ia memaksa kita untuk bertanya: bagaimana penerapan sebuah ayat justru dapat mewujudkan atau justru mengkhianati prinsip *rahmah* dan keadilan? Dalam konteks QS. An-Nisa':34, kerangka ini mengonfirmasi bahwa kepemimpinan sebagai amanah dan penyelesaian konflik yang bertahap adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Sebaliknya, pembacaan yang mengabaikan kerangka ini—dengan menafsirkan kepemimpinan sebagai dominasi dan *darb* sebagai kekerasan tanpa batas—akan secara intrinsik bertentangan dengan tujuan tertinggi (*maqāṣid*) syariat itu sendiri.

Oleh karena itu, integrasi antara pesan normatif ayat dan kerangka nilai universal yang ditekankan oleh sarjana seperti Shihab menunjukkan puncak dari Komunikasi Qurani. Di sini, teks tidak berdiri sendiri, tetapi berjaln berkelindan dengan semangat keseluruhan wahyu. Pesan partikular tentang tanggung jawab dan tata kelola konflik menjadi bermakna penuh hanya ketika disinari oleh nilai-nilai inti Islam: kasih sayang, keadilan, kebijaksanaan, dan pemeliharaan terhadap kemaslahatan manusia. Inilah yang menjadikan penafsiran sebuah proses yang dinamis dan bertanggung jawab, di mana setiap pembacaan harus diuji bukan

hanya pada kesesuaiannya dengan bunyi harfiah, tetapi lebih-lebih pada kontribusinya untuk mewujudkan semangat rahmatan lil-'alamin yang menjadi identitas risalah Islam itu sendiri.

E. Implikasi Etis dan Sosial

Pemahaman QS. An-Nisa ayat 34 sebagai komunikasi Qurani memiliki implikasi penting dalam konteks kontemporer, terutama dalam isu kekerasan dalam rumah tangga. Ayat ini tidak dapat dijadikan legitimasi teologis atas kekerasan, melainkan harus dipahami sebagai mekanisme pencegahan konflik dan perlindungan keluarga.

Dengan demikian, pendekatan komunikatif membuka ruang reinterpretasi yang lebih humanistik tanpa mengingkari teks. Inilah relevansi kontekstual Al-Qur'an sebagai wahyu yang hidup dan membimbing peradaban.

Berdasarkan pemahaman itu, kita melihat bahwa relevansi abadi Al-Qur'an justru terletak pada kemampuannya untuk berbicara melintasi zaman, di mana prinsip-prinsip etisnya yang universal menjadi kerangka evaluasi bagi praktik-praktik sosial yang berubah. Dalam konteks kontemporer, di mana kesadaran global tentang hak asasi manusia dan kekerasan domestik telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, ayat ini justru muncul sebagai alat kritis untuk melawan penyalahgunaan agama. Membacanya sebagai mekanisme pencegahan konflik—dengan protokolnya yang berjenjang dan pembatasan ketat terhadap tindakan fisik—secara efektif melucuti segala upaya untuk menggunakan teks suci sebagai tameng bagi perilaku brutal atau otoriter di dalam rumah tangga. Dengan kata lain, pendekatan komunikatif ini mengubah ayat dari potensi senjata legitimasi menjadi pedoman akuntabilitas dan perlindungan.

Ruang reinterpretasi humanistik yang terbuka bukanlah bentuk pengingkaran terhadap teks, melainkan pemenuhan atas panggilan dialogisnya yang paling dalam. Ketika teks dipahami sebagai bagian dari komunikasi yang hidup, maka pembacaan ulang yang kontekstual adalah sebuah keharusan moral, bukan sebuah pilihan. Hal ini berarti mempertanyakan: dalam masyarakat di mana konsep keluarga, peran ekonomi, dan pemahaman tentang kesehatan mental telah berubah secara drastis, bagaimana semangat protektif dan keadilan dalam ayat ini dapat diwujudkan? Jawabannya mungkin tidak lagi terletak pada penerapan literal tahapan fisik tertentu, melainkan pada penerapan prinsip esensialnya: bahwa penyelesaian konflik harus dimulai dari dialog, memerlukan tahapan refleksi, dan sama sekali tidak boleh mengorbankan martabat serta keselamatan pihak yang lebih rentan. Reinterpretasi seperti inilah yang menjadikan Al-Qur'an sebagai penuntun peradaban yang dinamis.

Implikasi terbesarnya adalah pergeseran otoritas dari pembacaan yang statis menuju pemahaman yang bertujuan. Al-Qur'an sebagai wahyu yang hidup menuntut keterlibatan kita yang aktif dan penuh tanggung jawab. Ia tidak lagi hanya menjadi domain ahli hukum yang mempertahankan penafsiran lama, tetapi mengundang psikolog, pekerja sosial, aktivis hak perempuan, dan setiap muslim yang peduli untuk bersama-sama mencari cara mewujudkan *keluarga sakinah* (yang tenang) dalam realitas zaman sekarang. Dengan demikian, pendekatan komunikatif ini bukan melemahkan otoritas teks, melainkan memperkuat relevansi dan daya pembentukannya dalam membimbing umat menuju tatanan sosial yang lebih berkeadilan dan penuh kasih. Inilah bukti bahwa Al-Qur'an bukan kitab sejarah, melainkan mitra dialog yang terus menyuarakan seruan keadilan ilahinya di tengah pergumulan kemanusiaan yang tak pernah usai.

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa komunikasi Qurani dalam QS. An-Nisa [4]: 34 tercermin dalam keterkaitan antara tanggung jawab keluarga, tahapan penanganan nusyūz, dan pembatasan penggunaan kewenangan suami. Perbandingan penafsiran memperlihatkan bahwa dimensi hukum dan etika hadir dengan penekanan yang berbeda, sehingga pembacaan tekstual

dan kontekstual perlu dipadukan untuk memahami rumusan ayat, lingkungan sosial yang diresponsnya, serta implikasi penerapannya. Meskipun sejumlah mufasir memahami *ḍarb* sebagai tindakan fisik yang dibatasi, penafsiran tersebut tidak membenarkan perlakuan sewenang-wenang terhadap istri. Dengan demikian, pemaknaan ayat dalam kehidupan keluarga masa kini perlu mempertimbangkan pemenuhan hak, pencegahan kemudharatan, dan perlindungan martabat pasangan, dengan mengutamakan dialog serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan..

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1925). *Risālat al-tawḥīd*. Dār al-Manār.
- Abu-Zayd, N. H. (1994). *Maḥmūd al-naṣṣ*. Al-Hay'ah al-Miṣriyyah.
- Abu-Zayd, N. (2010). The 'others' in the Qur'an: A hermeneutical approach. *Philosophy & Social Criticism*, 36(3–4), 281–294. <https://doi.org/10.1177/0191453709358530>
- Al-Tabari. (1999). *Jāmi' al-bayān* (Jil. 5). Dār al-Fikr.
- Berkey, J. P. (2003). *The formation of Islam: Religion and society in the Near East, 600–1800*. Cambridge University Press.
- Ibn 'Asyur, M. al-Ṭāhir. (1984). *Al-Taḥrīr wa al-tanwīr*. Al-Dār al-Tūnisiyyah li al-Nasyr.
- Ibn Katsir. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm* (Edisi ke-2, Jil. 3). Dār Ṭaybah li al-Nasyr wa al-Tawzī'. <https://shamela.ws/book/8473/1802>
- Ibn Manzur. (1990). *Lisān al-'Arab* (Jil. 12). Dār Ṣādir.
- Izutsu, T. (1966). *Ethico-religious concepts in the Qur'an*. McGill University Press.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.
- Saeed, A. (2013). *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Routledge.
- Shihab, M. Q. (1996). *Membumikan Al-Qur'an*. Mizan.
- Wadud, A. (1992). *Qur'an and woman*. Penerbit Fajar Bakti.